

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pemilihan umum merupakan sebuah implementasi dari sistem demokrasi yang diterapkan di beberapa negara, salah satunya Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 bahwa Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu merupakan sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemilu dipandang sebagai mekanisme yang menjamin kebebasan warga negara untuk menyuarakan pendapat mereka sebagai bentuk partisipasi politik langsung dalam memilih pejabat politik. Pemilu yang berkualitas mampu menghasilkan pemerintahan yang diakui dan didukung oleh rakyat. Selain itu, pemilu juga memainkan peran penting dalam menentukan prinsip-prinsip legalitas, legitimasi, dan kredibilitas. Pemilu memiliki potensi untuk melahirkan pemimpin dengan kualitas yang lebih baik atau lebih buruk, tergantung pada seberapa besar pengaruh dari berbagai elemen penyelenggara pemilu antara lain, penyelenggara teknis Pemilu (KPU), Pengawas Pemilu (Bawaslu), Penegak kode etik (DKPP) serta masyarakat, pemerintah, organisasi kepemudaan, organisasi kemahasiswaan, serta kelompok-kelompok lainnya.

Pada pemilu tahun 2019, banyak pelanggaran atau sengketa yang muncul akibat berbagai kecurangan yang terjadi di hampir semua daerah tempat pemungutan suara dilaksanakan. Berdasarkan data pelanggaran pemilu tahun 2019 yang bersumber dari Bawaslu Republik Indonesia bahwa hingga 4 November 2019 tersebut terdapat laporan dan temuan yang teregistrasi sebanyak 20.999 laporan dan temuan.¹ Faktor-faktor penyebab pelanggaran ini dapat disebabkan oleh lemahnya pengawasan pemilu dari tingkat provinsi hingga desa, kurang ketatnya pengawasan terhadap surat suara sehingga menyebabkan ketidaksesuaian antara jumlah rekapitulasi suara di TPS dengan jumlah suara yang ada, serta rendahnya pengetahuan masyarakat yang menyulitkan mereka dalam menentukan calon pemimpin sehingga mudah dipengaruhi oleh kekuatan eksternal untuk memilih calon tertentu.

Pelanggaran yang terjadi pada tahun 2019 berpotensi terulang kembali dalam pemilu maupun Pilkada tahun 2024. Oleh karenanya diperlukan pengawasan dalam setiap tahapan pemilu untuk mencegah terjadinya pelanggaran, manipulasi, politik uang, *black campaign*, serta berbagai kekacauan yang dapat mengganggu proses demokrasi. Adapun jenis-jenis pelanggaran Pemilu tercantum dalam Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum antara lain pelanggaran kode etik, pelanggaran administratif Pemilu, dan tindak pidana Pemilu. Pelanggaran-pelanggaran di atas dapat diminimalisir jika semua pihak, terutama Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu),

¹ Bawaslu Republik Indonesia. <https://www.bawaslu.go.id/id/hasil-pengawasan-pemilu/update-data-pelanggaran-pemilu-tahun-2019-4-november-2019>, diakses pada tanggal 21 Januari 2024.

dapat dioptimalkan. Bawaslu ini terdiri dari Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu Luar Negeri, dan Pengawas TPS. Dalam konteks penyelenggaraan Pilkada, keberadaan Bawaslu sangat berperan penting untuk mengawasi penyelenggaraan Pilkada agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Secara normatif, tugas dan wewenang Bawaslu Kabupaten/Kota telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu, pada pasal 101 dan 103.

Dalam prakteknya, pengawasan Pemilu tidak bisa hanya bergantung pada Bawaslu semata. Keterlibatan masyarakat dalam pengawasan juga merupakan kunci penting untuk menjamin integritas Pemilu. Dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan pemilihan, partisipasi masyarakat dapat dilibatkan. Partisipasi masyarakat ini dapat diwujudkan dalam bentuk pengawasan pada setiap tahapan pemilihan, sosialisasi pemilihan, pendidikan politik bagi pemilih, survei atau jajak pendapat mengenai pemilihan, dan penghitungan cepat hasil pemilihan.

Sebagai lembaga yang bertugas mengawasi Pemilu, Bawaslu bertanggung jawab untuk memantau seluruh tahapan pemilihan serta melakukan pencegahan terhadap pelanggaran dan sengketa pemilihan. Dalam upaya pencegahan ini, Bawaslu berusaha mendorong partisipasi masyarakat agar mereka terlibat dalam mengawasi setiap tahapan pemilihan (Pengawasan Partisipatif).

Oleh karena itu, Bawaslu merancang berbagai program pengawasan partisipatif untuk mengawal pesta demokrasi rakyat tersebut. Berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengawasan Partisipatif bahwa

pengawasan partisipatif adalah tugas Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu Kecamatan yang diselenggarakan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu dan/atau Pemilihan. Salah satu program yang diinisiasi oleh Bawaslu Republik Indonesia sendiri yaitu Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P), sebuah inisiatif yang bertujuan untuk melibatkan masyarakat secara aktif dalam pengawasan Pemilu. Program ini dirancang untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada masyarakat agar mereka dapat berperan sebagai pengawas partisipatif yang efektif.

Selain itu, Pendidikan Pengawasan Partisipatif (P2P) merupakan alat pendidikan yang bertujuan untuk membentuk dan atau memperkuat pengawasan partisipatif dengan mencetak kader-kader pengawas partisipatif. P2P sendiri merupakan terobosan terbaru dari program Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP). SKPP itu sendiri merupakan sebuah gerakan yang berkolaborasi antara Bawaslu dengan masyarakat setempat untuk menciptakan proses Pemilu maupun Pilkada yang berintegritas. program tersebut saling berkaitan satu sama lain, baik di sisi pencipta program (Bawaslu) yang memberikan layanan pendidikan kepada masyarakat, maupun di sisi masyarakat yang ikut berpartisipasi dalam mengawasi penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada.

Pada Pemilu 2024, P2P menjadi salah satu program baru yang diimplementasikan oleh Bawaslu di berbagai daerah, termasuk di Kota Tasikmalaya. Kota ini memiliki dinamika politik yang unik, dengan tingkat partisipasi politik masyarakat yang relatif tinggi, namun di sisi lain, juga dihadapkan pada tantangan-tantangan seperti maraknya politik uang, kampanye

hitam, dan berbagai bentuk pelanggaran lainnya. Kondisi ini membuat implementasi P2P di Kota Tasikmalaya menjadi sangat relevan dan krusial.

Di Kota Tasikmalaya, Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P) ini telah dilaksanakan sebanyak satu kali. Pada saat itu, P2P ini dilaksanakan untuk mempersiapkan para kader sebagai pengawas partisipatif untuk menghadapi kontestasi politik Pemilu dan Pilkada Tahun 2024. Pendidikan politik yang terdapat dalam P2P itu sendiri merupakan bagian dari sosialisasi politik yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Tasikmalaya. Sosialisasi politik tersebut sangatlah penting karena dapat menjadi salah satu faktor eksternal yang menjadi alasan ataupun penyebab mengapa seseorang tidak memilih atau menggunakan hak pilihnya.

Menurut (Andriadi 2017), sosialisasi politik diartikan sebagai suatu proses pembelajaran pengalaman yang umumnya berkaitan dengan perkembangan perilaku individu dan kelompok. Proses ini mencakup pengetahuan, nilai, serta sikap, baik secara umum maupun spesifik. Sosialisasi politik dapat terjadi di berbagai lingkungan, seperti dalam keluarga, sekolah, negara, maupun partai politik, dan tidak terbatas pada usia.

Dalam pelaksanaannya, P2P pertama kali dilaksanakan secara langsung atau tatap muka pada bulan september tahun 2024. P2P ini telah berlangsung sejak tanggal 21 September sampai dengan 23 September 2024 dengan jumlah peserta sebanyak 87 peserta².

² Hasil wawancara dengan Bapak Yusep Santoni, pegawai Bawaslu Kota Tasikmalaya, tanggal 21 November 2024, di google meet

P2P di Kota Tasikmalaya sendiri dilakukan dua bulan sebelum Pilkada tahun 2024 ini berlangsung. Hal ini dilakukan karena masih banyaknya temuan terkait pelanggaran-pelanggaran yang terjadi pada Pemilu 2024. Sebagaimana pada data penerimaan temuan dan laporan dugaan pelanggaran Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kota Tasikmalaya, yang tercatat sebanyak enam kasus, dimana dua diantaranya termasuk ke dalam pelanggaran kode etik dan pelanggaran netralitas ASN³.

Dari data pelanggaran tersebut, mendorong Bawaslu Kota Tasikmalaya untuk semakin meningkatkan kewaspadaan, serta mencegah terjadinya pelanggaran pemilu pada kontestasi politik berikutnya yaitu Pilkada Tahun 2024. Salah satunya yaitu melakukan Pendidikan Pengawasan Politik (P2P) di Kota Tasikmalaya. Melalui P2P ini diharapkan masyarakat ikut berperan aktif dalam mengawasi serta mengawasi langsung dalam proses demokrasi Pilkada Tahun 2024 ini.

Penelitian terdahulu digunakan sebagai pedoman atau alat ukur dalam pembahasan penelitian di skripsi ini. Seperti halnya penelitian dalam jurnal yang dilakukan oleh (Nurfatimah, Seran, and Apriliyani 2024) Mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Intan dengan judul “Implementasi Pengawasan Partisipatif Badan Pengawas Pemilihan Umum Menurut Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2023 Pada Tahapan Pemilihan Umum 2024”. Penelitian tersebut dilatarbelakangi dengan adanya pelanggaran dalam pemilihan umum tahun 2019 lalu, Bawaslu Republik Indonesia mendapatkan temuan dan laporan sebanyak 16.043 dengan

³ Hasil wawancara dengan Bapak Ari Hariyanto S.Pd, pegawai Bawaslu Provinsi Jawa Barat, tanggal 14 Oktober 2024. Di Kantor Bawaslu Provinsi Jawa Barat.

14.462 diantaranya merupakan dugaan pelanggaran pada saat di lapangan serta 1.581 dugaan pelanggaran yang diterima oleh Bawaslu Republik Indonesia. Dimana hasil penelitian dari jurnal tersebut menyimpulkan bahwa implementasi pengawasan partisipatif yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Bogor ini masih belum maksimal. Disamping hal tersebut Bawaslu Kabupaten Bogor masih terus memaksimalkan agar pengawasan partisipatif yang dilakukan oleh masyarakat ini terus berlanjut dan terus meningkatkan kualitas melek politik masyarakatnya.

Yang kedua, penelitian yang dilakukan oleh (Cahya 2023) Mahasiswa Universitas Lampung dengan judul “Evaluasi Program Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif Tingkat Menengah Tahun 2019-2021 (Studi di Bawaslu Provinsi Lampung)”. Penelitian tersebut dilatarbelakangi oleh menurunnya tingkat pengawasan partisipatif masyarakat tiap Pemilu ke Pemilu. Hasil penelitiannya Program SKPP Bawaslu Provinsi Lampung menunjukkan hasil yang cukup baik dalam aspek konteks dan proses, tetapi perlu peningkatan pada aspek input dan produk untuk mencapai hasil yang lebih optimal dalam meningkatkan pengawasan partisipatif masyarakat pada pemilu mendatang.

Yang ketiga, penelitian yang dilakukan oleh (Amara 2024) dengan judul skripsi “Implementasi Program Sekolah Kader Pengawas Partisipatif dalam Membentuk Jaringan Sosial pada Masyarakat (Studi Kasus pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung)”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya Bawaslu Provinsi Lampung melalui Program Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP) dalam membentuk jaringan sosial untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat berjalan cukup baik dalam hal edukasi dan penanaman nilai

relawanisme. Program ini berhasil menciptakan kader yang memiliki pemahaman mengenai pengawasan pemilu. Namun, implementasi di lapangan tidak sepenuhnya mencapai tujuan yang diharapkan. Kader SKPP cenderung menjadi pengamat pasif (*spectator*) daripada pelaku aktif (*gladiator*) dalam pengawasan pemilu. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan kepemiluan saja tidak cukup untuk memotivasi keterlibatan aktif, dan diperlukan strategi lebih lanjut untuk menggerakkan kader sebagai agen perubahan dalam mendorong partisipasi politik yang lebih luas di masyarakat.

Yang keempat, penelitian yang dilakukan oleh (Millah and Dewi 2021) yang berjudul “SKPP Bawaslu Sebagai Sarana Pendidikan Politik dalam Upaya Meningkatkan Partisipatif Politik Warga Negara”. Hasil dari penelitian ini menjelaskan tentang Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP) yang diselenggarakan oleh Bawaslu yang diharapkan dapat meningkatkan partisipasi politik warga negara dengan upaya memberikan pendidikan politik kepada masyarakat umum.

Penelitian yang terakhir dilakukan oleh (Aimul Fajri 2022) Mahasiswa Universitas Nasional yang berjudul “Pendidikan Politik Program Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP) di Bawaslu Kota Depok Tahun 2021”. Penelitian tersebut berfokus Fokus pada peran kader SKPP sebagai agen perubahan dan kendala dalam tindak lanjut alumni. Terdapat pembahasan mengenai penguatan kapasitas kader.

Berdasarkan kelima referensi penelitian diatas, terdapat persamaan yang dapat menjadi landasan dalam melakukan penelitian, yaitu sama-sama meneliti

program pendidikan politik Bawaslu serta dalam pengimplementasian program tersebut masih terdapat evaluasi atau masih belum berjalan dengan optimal. Hal tersebut yang kemudian menjadi latar belakang peneliti guna meneliti lebih lanjut terkait program terobosan baru dari SKPP yang bernama Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P) yang telah diimplementasikan di Kota Tasikmalaya serta Bawaslu RI, Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten atau Kota lainnya. Melalui P2P yang dilakukan pada Pilkada 2024 di Kota Tasikmalaya diharapkan dapat mengevaluasi dan meningkatkan program dari SKPP yang telah dilakukan oleh Bawaslu di tahun-tahun sebelumnya.

1.2. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka peneliti telah merumuskan masalah yang akan diteliti, antara lain:

1. Bagaimana implementasi dari program pendidikan pengawas partisipatif pada Pilkada tahun 2024 di Kota Tasikmalaya, serta bagaimana program ini berkontribusi terhadap peningkatan kualitas pengawasan pilkada?
2. Apa saja dampak pelaksanaan program pendidikan pengawas partisipatif pada pilkada tahun 2024 terhadap kesadaran dan kemampuan peserta dalam mengawasi proses Pilkada?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan di atas, maka tujuan penelitian ini yaitu:

1. Menganalisis bagaimana implementasi dari program pendidikan pengawas partisipatif pada Pilkada tahun 2024 di Kota Tasikmalaya, serta sejauh mana program ini berkontribusi terhadap peningkatan kualitas pengawasan pilkada.
2. Menganalisis dampak pelaksanaan program pendidikan pengawas partisipatif pada pilkada tahun 2024 terhadap kesadaran dan kemampuan peserta dalam mengawasi proses Pilkada.

1.4. Manfaat penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat dalam memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang pendidikan politik yang dilakukan oleh Bawaslu melalui program Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P) pada pilkada 2024 di Kota Tasikmalaya.

1.4.1. Manfaat teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memiliki manfaat dalam menambah wawasan maupun bahan kajian mengenai pendidikan politik, terutama mengenai implementasi serta dampak Program Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P) terhadap penyelenggaraan Pemilu maupun Pilkada.

1.4.2. Manfaat praktis

Secara praktis penelitian ini dapat bermanfaat sebagai berikut:

- 1) Bagi peneliti

Peneliti dapat menggunakan hasil penelitian tersebut sebagai referensi untuk penelitian lebih lanjut dalam bidang politik, sosialisasi politik, dan pendidikan politik. Temuan dari skripsi ini dapat menjadi dasar untuk mengembangkan teori-teori baru atau menguji hipotesis-hipotesis lain dalam bidang politik.

Penelitian tersebut juga dapat memberikan kontribusi baru terhadap literatur politik dengan menyediakan wawasan dan analisis yang mendalam tentang pendidikan politik yang dilakukan oleh Bawaslu.

2) Bagi penyelenggara pemilu

Pembuat kebijakan publik dapat menggunakan temuan dari skripsi tersebut untuk merancang program ataupun kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan dan preferensi masyarakat. Mereka dapat memahami bagaimana pendidikan politik dapat mempengaruhi opini publik dan hasil pemilihan umum, sehingga mereka dapat merancang program dan kebijakan yang lebih efektif dan sesuai dengan kepentingan publik.

3) Bagi masyarakat

Masyarakat yang menjadi pengawas partisipatif akan lebih memahami peran dan tanggungjawab mereka, serta mengetahui pentingnya pengawasan pemilu yang independen dan netral. Melalui program P2P, masyarakat akan mendapatkan pendidikan politik yang bermanfaat untuk memahami proses demokrasi dan hukum yang

mengatur Pemilu. Sehingga, mereka bisa lebih percaya dalam menjalankan pengawasan Pemilu.